



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 384/KPTS/BAPPEDA/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE*
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menyediakan *Website* resmi yang memberikan informasi secara *update* tentang Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran penyediaan informasi komunikasi melalui *Website* resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Pengelola *Website* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola *Website* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865)
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 25);
12. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Website* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

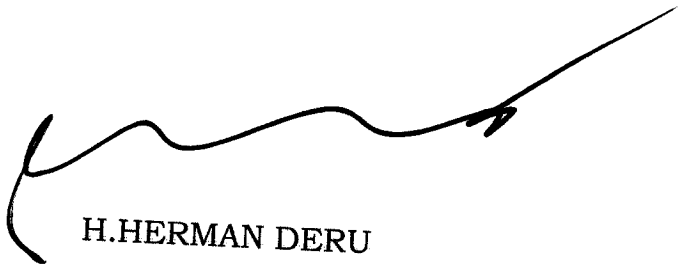
KEDUA : Tim Pengelola *Website* dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Tugas Tim Pengelola *Website* sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab mempunyai tanggung jawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan pengelolaan *Website* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Redaktur :
 - a) menyampaikan informasi yang masuk kepada anggota sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) menyimpan dokumen data dan informasi yang dipublikasikan melalui *Website* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Penyunting/Editor :
 - a) melakukan editing dan penyuntingan yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan materi; dan
 - b) melakukan verifikasi materi kepada admin.
4. Admin Web :
 - a) membuat dokumentasi kegiatan yang dilakukan dan mengkompilasi dokumentasi yang akan diinput ke dalam pada *Website* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Membuka dan menyampaikan agenda, data dan/informasi serta berita Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui *Website* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Masyarakat; dan
 - b) menyusun jadwal pengisian konten berita.
5. Anggota :
 - a) menyiapkan materi, data dan/informasi yang diperlukan dalam *Website* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - b) menyampaikan laporan data/informasi yang masuk ke Media Sosial.

- KETIGA : Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di ubah dan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Di tetapkan di Palembang
pada tanggal 22 JUNI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H.HERMAN DERU

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 384 /KPTS/BAPPEDA/2026
TANGGAL : 22 JUNI 2026

TIM PENYUSUNAN PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

- a. Penanggung Jawab : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
- b. Redaktur : Robby Sandes, SH
- c. Admin Web : 1. Agus Redy Ananto
2. Mgs. Hidayaturrahman M, S.ST
3. Ega Valensa, S.P
- d. Editor/Anggota : 1. Hikmah Utami, S.Tr.Par
2. Hasbullah Firmansyah, SE
3. Ruth Olivia, S.T
4. Amelia Agustina, S.Pd
5. Meichi Dhezavani Anindyasuri, S.T

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H.HERMAN DERU